



PUTUSAN

Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ir. Susilo Umum Prianto alias Susilo
Bin Suryadi
Tempat lahir : Bandung (Propinsi Jawa Barat)
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 03 Juli 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sultan Adam Komplek Taekwondo
Permai Jalur IV Nomor 69 RT. 36 RW. 03
Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan
Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin
Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. GEO REOURCES
ENERGY)

Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa Ir. Susilo Umum Prianto alias Susilo ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018
3. Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama AKHMAD JUNAIDI, SH.,MH Advokat, yang beralamat di Jl. Sei. Mesa RT. 15 No. 42 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Januari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 277/Pid.B/2018/PN.Bjm, tanggal 22 Maret 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2018/PN.Bjm tanggal 22 Maret 2018, tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUSILO UMUM PRIANTO, IR ALS SUSILO BIN SURYAD1** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUSILO UMUM PRIANTO, IR ALS SUSILO BIN SURYADI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan masa percobaan selama **1 (satu) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar tanda terima / kwitansi penyerahan uang tanggal 24 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) lembar bukti pembayaran tertanggal 28 Desember 2010;
 - c. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BCA tanggal 27 Desember 2010;
 - d. 1 (satu) buah surat perjanjian jual beli batubara nomor: 160/PJBB/GRE-DCS/XII/2010;
 - e. 1 (satu) lembar shipping instruction nomor: 101/DCS/2011 tanggal 3 Januari 2011;
 - f. 1 (satu) lembar daily activity dari PT. PELAYARAN SAYUSAN BAHARI, tgl. 6 Januari **2010**;

Dikembalikan kepada saksi **HERLINA DIOWARDI** alias **BU HERLINA - DfAMHARUDIN DfOEWARDI**).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2018 yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya:

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO alias SUSILO bin SURYADI pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Kantor CV. GEO RESOURCES ENERGY tepatnya di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri Lestari Blok BI Nomor 8 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan *atau di X Pool Bilyard* tepatnya di Jalan Kampung Melayu Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah *dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong* menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang yang dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya, Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA - DJAMHARUDIN DJOEWARDI selaku Direktur Utama PT. DIANTAMA CIPTA SEJAHTERA mencari batu bara di daerah Kalimantan Selatan dalam jumlah yang banyak. Beberapa waktu kemudian, Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA - DJAMHARUDIN DJOEWARDI bertemu dengan terdakwa selaku Direktur CV. GEO RESOURCES ENERGY yang mengatakan sanggup untuk menyediakan sejumlah batu bara sesuai kriteria yang diminta oleh Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA - DJAMHARUDIN DJOEWARDI dan terdakwa mengajak Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA - DJAMHARUDIN DJOEWARDI untuk melihat lokasi batu bara yang sudah siap untuk *loading* tepatnya di *stockpile* Pelabuhan Cenko daerah Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian, Sdri.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA - DJAMHARUDIN DJOEWARDI yang mempercayai perkataan terdakwa tersebut selanjutnya berangkat menuju lokasi ditemani oleh Sdr. ALDRIN THEODORE ADIANTO-THEODORE ADIANTO bersama-sama dengan supirnya yaitu Sdr. YARDI MANSYAH bin ZULMAN serta bersama terdakwa. Sesampainya di lokasi yang dimaksud oleh terdakwa tersebut, terdakwa menunjukkan tumpukan batu bara di *stockpile* Pelabuhan Cenko daerah Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan setelah diperiksa sesuai dengan kriteria batu bara yang akan dipesan oleh Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI. Lalu, terdakwa mengatakan jika tumpukan batu bara yang ditunjukkannya kepada Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA - DJAMHARUDIN DJOEWARDI tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI selaku Direktur Utama PT. DIANTAMA CIPTA SEJAHTERA melakukan kontrak jual beli batu bara dengan terdakwa selaku Direktur CV. *GEO RESOURCES ENERGY* yang dituangkan dalam Surat Kontrak Nomor: 160 / PJBB / GRE-DCS / XII / 2010 tanggal 23 Desember 2010 bertempat di Kantor CV. *GEO RESOURCES ENERGY* tepatnya di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri Lestari Blok BI Nomor 8 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kontrak jual beli tersebut Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI bertindak sebagai pembeli batu bara sedangkan terdakwa bertindak sebagai penjual batu bara. Dalam perjanjian tersebut, terdakwa menyanggupi untuk menyediakan batu bara sebanyak \pm 5500 MT (lebih kurang lima ribu lima ratus metrik ton) sesuai dengan pesanan Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI dan untuk itu Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA - DJAMHARUDIN DJOEWARDI sebagai pembeli berkewajiban untuk membayar batu bara pesannya tersebut seharga \pm Rp. 347.500,00/MT (lebih kurang tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah per metrik ton) F.O.B. (*free on board*) tongkang, sehingga total uang yang harus diserahkan oleh Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI kepada terdakwa untuk pembelian batu bara tersebut adalah sebesar + Rp. 1.911.250.000,00 (lebih kurang satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian tersebut dicantumkan jika Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI harus membayar deposit terlebih dahulu sebesar \pm Rp. 500.000.000,00 (lebih kurang lima ratus juta rupiah) pada saat penandatanganan kontrak dan sisanya akan dilunasi pada saat batu bara pesannya sudah dimuat ke dalam tongkang, serta batu bara pesannya tersebut akan *dimuat/loading* pada tanggal 04 Januari 2011 di jetty/Pelabuhan Cenko daerah Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa kemudian, dengan adanya kesepakatan tersebut Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI menyerahkan uang deposit awal sebesar \pm Rp.500.000.000,00 (lebih kurang lima ratus juta rupiah) secara bertahap kepada terdakwa. Penyerahan yang pertama dilakukan pada tanggal 24 Desember 2010 bertempat di *X Pool Bilyard* tepatnya di Jalan Kampung Melayu Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebesar \pm Rp.100.000.000,00 (lebih kurang seratus juta rupiah) yang disaksikan oleh Sdr. ALDRIN THEODORE ADIANTO-THEODORE ADIANTO bersama-sama dengan Sdr. YARDI MANSYAH bin ZULMAN, dan penyerahan yang kedua sebesar \pm Rp. 400.000.000,00 (lebih kurang empat ratus juta rupiah) dilakukan pada tanggal 27 Desember 2010 dengan cara transfer dari B.C.A. (Bank Central Asia) langsung ke rekening bank milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, setelah sampai batas waktu muat *tongkang/loading* yaitu tanggal 04 Januari 2011 dan hingga dikeluarkannya Surat S.I. (*Shipping Instruction*) dengan Nomor : I01/DCS/2010 tanggal 03 Januari 2011 untuk administrasi *loading* batu bara pesanan dari Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI, ternyata batu bara tersebut tidak juga dimuat/*loading* ke dalam tongkang sesuai dengan Kontrak Jual Beli Batu Bara antara Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI dengan terdakwa dikarenakan ketiadaan kargo (batu bara) sesuai dengan laporan harian/*daily activity* dari agen kapal PT. PELAYARAN SAYUSAN BAHARI yang menyatakan bahwa kapal TB. (*tugboat*) SATRIA LAKSANA 168 BG. SATRIA LAUT 25 168 yang disewa oleh Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI dari PT. RIMBUN PRIMAINDO KENCANA dengan jumlah sewa sebesar \pm Rp. 105.750.000,00 (lebih kurang seratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengangkut batu bara yang dibelinya dari terdakwa di /effy/Pelabuhan Cenko daerah Kintap

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian, selama sandar di *jetty*/Pelabuhan Cenko daerah Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, tidak ada melakukan kegiatan *loading* dikarenakan ketiadaan kargo (batu bara). Setelah itu, Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa hanya menyampaikan janji-janjinya saja hingga saat ini dan uang deposit awal sebesar ± Rp.500.000.000,00 (lebih kurang lima ratus juta rupiah) yang pernah diserahkan oleh Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa dengan berbagai macam alasan. Lalu, ketika diminta oleh Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI untuk mengembalikan uang deposit awal tersebut, terdakwa hanya memberikan janji-janji saja;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Sdri. HERLINA DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI mengalami kerugian dengan total nilai sebesar ± Rp.605.750.000,00 (lebih kurang enam ratus lima puluh ratus lima puluh ribu rupiah);

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERLINAWATI DJOEWARDI als BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan dalam BAP kepolisian tersebut semuanya benar tanpa paksaan;

- Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan penipuan dan atau penggelapan yang saya alami yaitu :

- Pada sekitar bulan Nopember 2010 saksi bertemu dengan terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO untuk membicarakan kesepakatan kesanggupannya sebagai penyedia batubara.

- Terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO yang saksi kenal

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bekerja sebagai Penjual batubara dan terdakwa juga mengaku kepada saksi ada memiliki lahan tambang di daerah Tanah bumbu.

- Pada Tanggal 23 Bulan Desember Tahun 2010 bertempat di Kantor terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO Jl. Sultan Adam Komp. Mandiri lestari blok BI No. 8 Banjarmasin saksi terikat kesepakatan jual beli batubara dengan terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO sesuai dengan KONTRAK JULA BELI BATUBARA No. 160 / PJBB / GRE - DCS / XII / 2010, terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO bertindak sebagai pihak penjual bertindak untuk dan atas nama CV. GEO RESOURCES ENERGY, sedangkan saksi sebagai pihak pembeli bertindak untuk dan atas nama PT. DIANTAMA CIPTA SEJAHTERA;

- Bahwa dalam kontrak tersebut disepakati bahwa terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO sanggup menyediakan batubara sesuai dengan yang saksi inginkan sejumlah 5.500 MT dengan harga Rp 347.500,00 - FOB (tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) full dokument sehingga total keseluruhan harga yang disepakati Rp.1.911.250.000,00 (satu milyar Sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kesepakatan pembayaran dilakukan :

- * Rp. 500.000.000,- setelah tanda tangan kontrak.
- * tongkang sandar 50 % dari harga yang disepakati setelah dipotong uang muka.
- * Saat proses loading 40%.
- * Full dokumen 10 %.

- Bahwa dalam kesepakatan jual beli tersebut saksi telah membayar uang muka pertama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) tahap yaitu :

- * Tahap I Tanggal 24 Desember 2010 sejumlah Rp 100.000,00 (seratus juta rupiah).
- * Tahap II pada tanggal 12 Februari tahun 2010 sejumlah Rp 1.266.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam enam juta rupiah).

- Bahwa waktu Realisasi batubara harusnya sudah saksi terima tanggal 04 Bulan Januari 2011 di Pelabuhan Cenko Kintap, Kab. Tanah laut;

- Bahwa sampai batas waktu yang disepakati batubara tidak pernah saksi terima sementara terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO saksi hubungi hanya menyuruh saksi agar bersabar dan menjanjikan bahwa batubara

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya akan turun dalam beberapa hari dan sampai sekarang tidak ada kejelasannya sehingga saksi merasa telah ditipu dan uang yang saksi serahkan dengan maksud membeli batubara dengan terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO tersebut tidak dikembalikannya dengan berbagai alasan.

- Bahwa sebelumnya saksi telah kenal lama sekitar 1 tahunan dengan terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO sehubungan dengan hubungan bisnis jual beli batubara;

- Bahwa sebelum penandatanganan kontrak jual beli batubara dengan terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO saksi ada melakukan pengecekan terhadap keberadaan batubara yang akan diperjual belikan bersama dengan anak saksi ALDRIN AD1ANT0 dan supirnya YARDI;

- Bahwa selain saksi ditunjukkan tumpukan batubara yang diakui oleh terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO adalah miliknya tersebut saksi tidak ada ditunjukkannya dokumen batubara sebagai bukti kepemilikannya;

- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan oleh terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO atas tumpukan batubara di Stockfile pelabuhan cenko tersebut saksi tidak ada menanyakan kepada petugas Stockfile mengenai siapa pemilik tumpukan batubara yang ditunjukkan dan diakui miliknya oleh terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO. Bahwa dokumen yang disiapkan saksi pada saat hendak loading pada tanggal 4 Januari 2011 tersebut adalah berupa Shiping Instruction (SI) dengan nomor : I01/DCS/2010, tanggal 3 Januari 2011;

- Bahwa bukti saksi gagal loading pada tanggal 4 Januari 2011 di jetty Cenko tersebut yaitu berupa lapran harian / daily activity yang dikeluarkan oleh perusahaan agen kapal PT. PELAYARAN SAYUSAN BAHARI yang kemudian di fax kannya kepada saksi yang menyatakan bahwa TB. SATRIA LAKSANA 168 BG. SATRIA LAUT 25 168 yang disewa saksi dari PT. RIMBUN PRIMAINDO KENCANA untuk mengangkut batubara yang saksi beli dari terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO di stockfile pelabuhan Cenko selama sandar di jetty Cenko tidak ada melakukan kegiatan loading dikarenakan ketiadaan cargo dan batubara yang pernah ditunjukkannya kepada saksi tersebut ternyata bukan milik terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO;

- Bahwa saksi mengetahui batubara yang ditunjukkan oleh terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO kepadanya ternyata bukan batubara miliknya

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi mau loading pada tanggal 4 Januari 2011 batubara yang pernah ditunjukkannya tersebut sudah tidak ada lagi pada tempatnya;

- Bahwa sebelum saksi melakukan penandatanganan kontrak dengan terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO yang bersangkutan mengatakan kesiapannya untuk suplai / menyediakan batubara yang diinginkan oleh saksi adapun kata yang terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO sampaikan kepada saksi sebelum penandatanganan kontrak adalah:

- Terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO sanggup menyediakan batubara dalam jumlah yang saksi inginkan dan dalam waktu yang telah ditentukan seperti termuat dalam kontrak perjanjian.
- Sebelum penandatanganan kontrak saat dilakukan pengecekan bersama antara saksi dan terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO, terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO menunjukan tumpukan batubara miliknya yang akan ia jual kepada saksi di stockfile pelabuhan Cenko, Kintap.
- Terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO juga mengaku kepada saksi bahwa dirinya punya tambang sendiri.
- Saat penandatanganan kontrak terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO menggunakan nama CV. GEO RESOURCES ENERGY untuk membuat saksi yakin mengikat kesepakatan kontrak jual beli batubara dengannya.

- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO atas kesepakatan jual beli batubara tersebut di Jl. Kampung melayu atau tepatnya di bawah X Pool Bilyard Banjarmasin Tahap I Tanggal 24 Desember 2010 sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bukti pembayaran berupa Tanda terima nomor: 161 / TT - GRE / XII / 2010, tanggal 24 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh sdr Ir. SUSILO UMUM PRIANTO dan tahap II pada tanggal 27 Desember 2010 sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening bank BCA saksi langsung kerekening sdr Ir. SUSILO UMUM PRIANTO dan dibuatkan bukti pembayarannya tertanggal 28 Desember 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO;

- Bahwa yang terlibat dalam kesepakatan kontrak antara saksi dengan terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO sesuai KONTRAK JUAL BELI BATUBARA No. : 160 / PJBB / GRE - DCS / XII / 2010, tanggal 23 Desember 2010 adalah saksi sendiri selaku direktur utama PT.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANTAMA CIPTA SEJAHTERA dan terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO selaku direktur CV. GEO RESOURCES ENERGY dengan disaksikan oleh sdr ALDRIN ADIANTO dan sdr YARDI;

- Bahwa saksi mengalami peristiwa yang diduga tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut pada hari Jum'at Tanggal 24 Desember 2010 sekira jam 11.00 wita di Jl. Kampung melayu atau tepatnya di bawah X Pool Bilyard Kec. Banjarmasin tengah Kota Banjarmasin, orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO karena yang tandatangan dalam kesepakatan kontrak dan yang menerima uang muka pembayaran batubara dari saksi tersebut adalah dirinya;

- Bahwa terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO melakukan perbuatan yang diduga tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi dengan cara membujuk saksi dengan serangkaian perkataan agar saksi mau menyerahkan sejumlah uang kepadanya dimana maksud penyerahan uang yang saksi lakukan tersebut adalah untuk membayarkan harga batubara seperti tertera pada kontrak kesepakatan jual beli batubara antara saksi dengan terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO;

- Bahwa terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO melakukan perbuatan yang diduga tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi menggunakan keadaan bohong yang ia ciptakan dengan menunjukan kepada saksi tumpukan batubara milik orang lain dan mengakui miliknya kepada saksi seolah - olah itu benar adalah miliknya yang membuat saksi yakin dan mau bersepakat dengannya untuk jual beli batubara;

- Bahwa terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO melakukan perbuatan yang diduga tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi hanya seorang diri tanpa melibatkan orang lain;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat adanya kejadian ini bukan hanya uang Dp sebesar Rp. 500.000.000,- tetapi juga ditambah dengan kerugian sewa kapal dan tongkang yang harus saksi keluarkan akibat batal loading sebesar Rp. 105.750.000,- sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi adalah sebesar Rp. 605.750.000,-;

- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2017 saksi dengan terdakwa mengadakan kesepakatan perdamaian yang dilakukan di Jakarta dengan ketentuan bahwa terdakwa akan membayar seluruh hutang dengan cara

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencicil;

- Bahwa saat dilakukan kesepakatan damai antara terdakwa dengan saksi tidak dalam keadaan tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa terdakwa telah memiliki itikad yang baik dengan cara melakukan pembayaran kepada saksi sebesar sebanyak Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan cara mencicil sebanyak 6 kali yaitu :

- Pembayaran ke 1 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Pembayaran ke 2 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pembayaran ke 3 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Pembayaran ke 4 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pembayaran ke 5 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ALDRIN THEODOR ADIANTO als ADI – THEODOR ADIANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan dalam BAP kepolisian tersebut semuanya benar tanpa paksaan;

- Bahwa orang yang dilaporkan oleh ibu HERLINA karena telah melakukan penipuan / penggelapan dalam hal ini adalah terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO, dan yang menjadi korbannya adalah ibu HERLINA;

- Bahwa saksi kenal dengan ibu HERLINA karena yang bersangkutan adalah ibu kandung saksi sendiri sedangkan dengan terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO sebelumnya saksi tidak kenal dan saksi baru mengenalnya setelah yang bersangkutan ada bisnis jual beli batu bara dengan ibu saksi yaitu ibu HERLINA;

- Bahwa bisnis jual beli batubara antara terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO dengan ibu HERLINA tersebut ada dibuatkan kontrak jual beli batubaranya dengan kontrak nomor 160/PJBB/GRE-DCS/XII/2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2010 dan kontrak / perjanjian jual beli batubara tersebut dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 23 Desember 2010 sekitar jam 11.00 wita di Jl. Kampung melayu tepatnya dibawah X Pool Bilyard Banjarmasin;

- Bahwa saksi mengetahui apa isi kontrak perjanjian jual beli batu bara antara terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO dengan ibu HERLINA diantaranya adalah menyangkut jumlah batubara yang diperjual belikan yaitu sebanyak 5500 MT dengan harga Rp. 347.500,- per MT F.O.B. Tongkang, jadwal loading yaitu tanggal 4 Januari 2011, pembayaran Dp Rp. 500.000.000,- pada saat penandatanganan kontrak dan sisanya 50 % pada saat tongkang sadar dan 40 % selama proses loading dan sisanya pelunasan 10 % pada saat dokumen full keluar;

- Bahwa yang membuat ibu HERLINA mau menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO karena sebelum terjadinya kontrak jual beli batu bara tersebut ibu HERLINA bersama - sama dengan saksi ada ditunjukkan oleh terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO tumpukan batu bara di stockfile pelabuhan cenko yang mana batu bara yang ditunjukkan oleh terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO kepada saksi dan ibu HERLINA dan tumpukan batubara tersebut sesuai dengan kriteria batu bara pesanan ibu HERLINA dan juga terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO mengatakan kepada ibu HERLINA dan saksi bahwa tumpukan batu bara yang ditunjukkannya kepada mereka tersebut adalah miliknya;

- Bahwa ibu HERLINA ada menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,- kepada terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO tersebut karena saksi menyaksikan sendiri ibu HERLINA ada menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- secara tunai kepada terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO dan dibuatkan kwitansinya dan sisanya Rp. 400.000.000,- dengan cara transfer dari Jakarta melalui rekening bank BCA;

- Bahwa ibu HERLINA telah ditipu oleh terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO pada saat saksi dan ibu HERLINA hendak melakukan loading batu bara tanggal 4 Januari 2011 di pelabuhan cenko saksi lihat batu bara yang pernah ditunjukkan oleh terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO kepada saksi dan korban dan diakuinya adalah miliknya tersebut sudah tidak ada lagi pada tempatnya yaitu di stockfile pelabuhan cenko sehingga saksi dan korban tidak bisa melakukan loading pada tanggal 4 Januari 2011 tersebut sesuai dengan tanggal loading yang

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan pada kontrak perjanjian jual beli batu bara antara ibu HERLINA dengan terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO dan setelah ditunggu - tunggu sampai malam sesuai dengan janjinya bahwa saksi dan korban bisa melakukan loading pada malam harinya tetap juga tidak ada kabar juga sampai sekarang;

- Bahwa ibu HERLINA ada menanyakan kepada terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO via telpon kenapa batu bara yang pernah ditunjukkannya dan diakuinya miliknya di stockfile pelabuhan Cenko tersebut pada saat hendak melakukan loading tumpukan batu baranya tidak ada lagi pada tempatnya dan yang bersangkutan mengatakan bahwa tumpukan batu bara yang pernah ditunjukkannya kepada saksi dan korban tersebut sudah diloading sama orang lain dan batu bara yang sudah dibayar oleh ibu HERLINA tersebut katanya akan digantinya karena batu bara miliknya akan turun lagi dari gunung pada malam harinya dan setelah ditunggu - tunggu sampai malam tidak ada terlihat aktivitas batubara turun dari gunung sesuai dengan janji terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO kepada ibu HERLINA dan uang yang sudah diserahkan oleh ibu HERLINA tidak juga dikembalikannya sampai sekarang;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh ibu HERLINA akibat adanya kejadian ini bukan hanya uang Dp saja sebesar Rp. 500.000.000,- tetapi juga ditambah dengan kerugian sewa tongkang yang harus dikeluarkan oleh ibu HERLINA akibat batal loading sebesar Rp. 105.750.000,- sehingga total kerugian yang dialami oleh ibu HERLINA sebesar Rp.605.750.000,-;

- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2017 saksi HERLINA dengan terdakwa mengadakan kesepakatan perdamaian yang dilakukan di Jakarta dengan ketentuan bahwa terdakwa akan membayar seluruh hutang dengan cara mencicil. Saksi menerangkan bahwa saat dilakukan kesepakatan damai antara terdakwa dengan saksi HERLINA tidak dalam keadaan tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa terdakwa telah memiliki itikad yang baik dengan cara melakukan pembayaran kepada saksi HERLINA sebesar sebanyak Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan cara mencicil sebanyak 6 kali yaitu :

- Pembayaran ke 1 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran ke 2 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pembayaran ke 3 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Pembayaran ke 4 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pembayaran ke 5 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat dalam perkara lain;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memang kenal dengan HERLINAWATI DJOEWARDI dan terdakwa mengenalnya karena terdakwa direkomendasikan oleh teman terdakwa untuk bisnis jual beli batubara dan juga antara terdakwa dengan HERLINAWATI DJOEWARDI ada terikat kontrak jual beli batu bara dengannya dan setahu terdakwa, HERLINAWATI DJOEWARDI bekerja sebagai trading batu bara bertindak untuk dan atas nama PT. DIANTAMA CIPTA SEJAHTERA;
- Bahwa terdakwa melakukan kontrak jual beli batu bara dengan HERLINAWATI DJOEWARDI tersebut pada tanggal 23 Desember 2010 sekitar jam 11.00 wita di kantor terdakwa sendiri di Jl. Sultan Adam Komp. Mandiri lestari blok BI No. 08 Banjarmasin, dan pada saat melakukan kontrak jual beli batu bara tersebut terdakwa bertindak untuk dan atas nama CV. GEO RESOURCES ENERGY yang mana direktornya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa CV. GEO RESOURCES ENERGY tidak ada memiliki wilayah tambang karena hanya bergerak dibidang konsultan dan trading batu bara saja, dan terdakwa ada memiliki ijin dan kelengkapan administrasi perusahaan berupa akta pendirian dari notaris, SIUP dari pemko Banjarmasin, Tanda Daftar Perusahaan dari pemko Banjarmasin, Surat Keterangan Tempat Usaha dari pemko Banjarmasin, NPWP dari dirjen pajak;
- Bahwa isi kontrak jual beli batu bara yang terdakwa lakukan dengan sdr HERLINAWATI DJOEWARDI yaitu :

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada tanggal 23 Desember 2010 bertempat di kantor terdakwa sendiri di Jl. Sultan Adam Komp. Mandiri lestari blok BI No. 8 Banjarmasin terdakwa terikat kontrak jual beli batu bara dengan HERLINAWATI DJOEWARDI sesuai dengan kontrak jual beli batu bara No. 160 / PJBB / GRE-DCS / XII / 2010, terdakwa bertindak sebagai pihak penjual bertindak untuk dan atas nama CV. GEO RESOURCES ENERGY, sedangkan HERLINAWATI DJOEWARDI sebagai pembelinya yang bertindak untuk dan atas nama PT. DIANTAMA CIPTA SEJAHTERA.

b. Dalam kontrak jual beli tersebut disepakati bahwa terdakwa sanggup menyediakan batu bara sesuai dengan yang diinginkan HERLINAWATI DJOEWARDI sejumlah 5.500 MT tetapi dalam Shipping Instruction tertulis 4.700 MT dengan harga Rp. 347.500,- FOB Tongkang (tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) termasuk full dokument sehingga total keseluruhan harga yang disepakati Rp. 1.633.250.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Kesepakatan pembayaran dilakukan:

- Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setelah tanda tangan kontrak
- 50 % dari harga yang disepakati setelah dipotong uang muka pada saat tongkang sandar dipelabuhan.
- 40 % saat proses loading.
- 10 % setelah semua dokumen diserahkan pihak penjual dan diterima oleh pihak pembeli.

d. Loading dilaksanakan pada tanggal 04 - 05 Januari 2011 dan dilaksanakan dipelabuhan Cenko Kintap, kab. Tanah laut, Kalimantan selatan.

- Bahwa sebelum kontrak terdakwa tidak ada menunjukkan batu bara yang hendak terdakwa jual kepada HERLINAWATI DJOEWARDI tetapi setelah penandatanganan kontrak terdakwa memang ada menurunkan batubara dari tambang ke stockfile pelabuhan cenko yang terdakwa akui kepada HERLINAWATI DJOEWARDI bahwa batubara tersebut adalah milik terdakwa yang kemudian terdakwa memerintahkan karyawan terdakwa, RONY CHANDRA untuk menunjukkan batubaranya kepada HERLINAWATI DJOEWARDI;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HERLINAWATI DJOEWARDI bersedia melakukan kontrak jual beli batubara dengan terdakwa karena HERLINAWATI DJOEWARDI diarahkan oleh teman terdakwa yang bernama koh HANI agar melakukan kontrak jual beli batubara dengan terdakwa saja dan juga sebelumnya terdakwa juga ada mengarahkan HERLINAWATI DJOEWARDI agar melakukan kontrak jual beli batubara dengan orang lain karena sesuai dengan pekerjaan terdakwa yaitu konsultan batubara tetapi HERLINAWATI DJOEWARDI maunya kontrak jual beli batubaranya dengan terdakwa saja karena beliau merasa takut tertipu oleh orang lain yang terdakwa rekomendasikan untuk menjual batubaranya kepada HERLINAWATI DJOEWARDI dan HERLINAWATI DJOEWARDI percaya bahwa tumpukan batubara yang terdakwa tunjukkan tersebut adalah milik terdakwa karena terdakwa ada menunjukkan rekapan batubara kepada HERLINAWATI DJOEWARDI;
- Bahwa terdakwa berani menjanjikan HERLINAWATI DJOEWARDI bisa melakukan loading batubara pada tanggal 4 Januari 2011 tersebut karena terdakwa ada memiliki ikatan kontrak dengan pihak penyuplai batubara yang menjanjikan terdakwa bisa melakukan loading batubara pada tanggal 4 Januari 2011 yaitu dengan CV. LIMA BERSAUDARA COAL. Bahwa HERLINAWATI DJOEWARDI juga mengetahui bahwa terdakwa ada memiliki kontrak batubara dengan penyuplai batubara yang akan terdakwa jual kepada HERLINAWATI DJOEWARDI karena terdakwa sendiri yang memberitahukan hal tersebut kepadanya;
- Bahwa 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari HERLINAWATI DJOEWARDI yang ditandatangani oleh terdakwa, benar tanda tangan yang tertera pada surat tanda terima dan bukti pembayaran tersebut adalah tandatangan terdakwa dan uangnya sudah terdakwa terima dari HERLINAWATI DJOEWARDI sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun terdakwa menerimanya tidak sekaligus tetapi secara bertahap dengan perincian yang pertama pada tanggal 24 Desember 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Jl. Kampung melayu atau tepatnya di bawah X Pool Bilyard Banjarmasin dan yang kedua pada tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan cara transfer dan uang yang terdakwa terima dari HERLINAWATI

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJOEWARDI tersebut untuk keperluan Dp pembelian batubara dari terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011 terdakwa tidak bisa melakukan loading batubara pesanan dari HERLINAWATI DJOEWARDI dikarenakan jumlah batubara nya kurang / tidak mencukupi sesuai kesepakatan dan hal ini sebelum tanggal loading sudah terdakwa sampaikan kepada HERLINAWATI DJOEWARDI secara lisan dan atas pemberitahuan dari terdakwa tersebut HERLINAWATI DJOEWARDI mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak pemilik tongkang untuk melakukan penundaan sandar kapal yang kemudian suratnya dibalas oleh pihak pemilik tongkang yang memberitahukan bahwa tongkang mereka sudah tiba di jetty cenko sejak tanggal 4 Januari 2011 dan tidak bisa melakukan loading dikarenakan kargo belum siap menurut pihak pemilik tongkang dan terdakwa mengetahui pihak pemilik tongkang ada mengirim surat kepada HERLINAWATI DJOEWARDI karena terdakwa juga ada menerima surat serupa dari PT. RIMBUN PRIMAINDO KENCANA selaku pemilik tongkang;
- Bahwa sampai tanggal batas waktu loading batubara yaitu tanggal 4 Januari 2011 terdakwa belum bisa melaksanakan kewajiban terdakwa yaitu menyediakan batubara sesuai dengan jumlah pesanan dari HERLINAWATI DJOEWARDI yaitu sebanyak 4.700 MT sesuai dengan Shiping Instruction yang terdakwa terima dari PT. DIANTAMA CIPTA SEJAHTERA;
- Bahwa sebab terdakwa tidak bisa menyediakan batubara sebanyak pesanan HERLINAWATI DJOEWARDI sampai tanggal batas waktu loading tersebut karena orang yang menyuplai batubara kepada terdakwa untuk terdakwa serahkan kepada HERLINAWATI DJOEWARDI yaitu H. RAHMAD ABDUL GHANI selaku direktur CV. LIMA BERSAUDARA COAL melarikan diri dengan membawa uang terdakwa yang terdakwa terima dari HERLINAWATI DJOEWARDI untuk pembayaran pembelian batubara sebesar Rp. 360.000.000,-;
- Bahwa terdakwa ada memiliki kontrak jual beli batubara dengan H. RAHMAD ABDUL GHANI selaku direktur CV. LIMA BERSAUDARA COAL dengan nomor kontrak : 01/LBC- GRE/XII/2010, tanggal 24 Desember 2010;
- Bahwa terdakwa ada mempunyai kwitansi bukti bahwa terdakwa ada menyerahkan uang yang terdakwa terima dari HERLINAWATI DJOEWARDI tersebut kepada H. RAHMAD ABDUL GHANI yaitu berupa 3 lebar copy kwitansi, yang pertama kwitansi tanggal 25 Desember 2010, yang kedua tanggal 27 Desember 2010, dan yang ketiga tanggal 31 Desember 2010;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 140.000.000,- dari total uang yang terdakwa terima tersebut juga terdakwa pergunakan untuk membayar Dp tambahan batubara kepada CV. LIMA BERSAUDARA COAL, untuk pemenuhan cargo CV. GEO RESOURCES ENERGY - PT. D1ANTAMA CIPTA SEJAHTERA;
- Bahwa terdakwa ada mempunyai bukti bahwa sisa uang sebesar Rp. 140.000.000,- tersebut juga terdakwa pergunakan untuk membayar Dp tambahan batubara kepada CV. LIMA BERSAUDARA COAL, untuk pemenuhan cargo CV. GEO RESOURCES ENERGY - PT. DIANTAMA CIPTA SEJAHTERA yaitu berupa 1 lembar kwitansi tertanggal 4 Januari 2011 yang ditandatangani oleh ALEX SETYO RAHARJO selaku wakil direktur CV. LIMA BERSAUDARA COAL;
- Bahwa sampai batas waktu loading yaitu tanggal 4 Januri 2011 belum bisa melaksanakan kewajiban terdakwa yaitu menyediakan batubara sesuai dengan jumlah pesanan dari HERLINAWATI DJOEWARDI sebanyak 4.700 MT sesuai dengan Shiping Instruction yang terdakwa terima dari PT. DIANTAMA CIPTA SEJAHTERA, yang ditanyakan kepada terdakwa berhubung HERLINAWATI DJOEWARDI tidak bisa melakukan loading pada tanggal 4 Januari 2011 tersebut, uang yang terdakwa terima dari HERLINAWATI DJOEWARDI tersebut sampai saat ini terdakwa hanya mengembalikannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja sekitar bulan Agustus 2011 sedangkan sisanya sampai sekarang tidak ada karena uang yang terdakwa terima dari HERLINAWATI DJOEWARDI tersebut sudah terdakwa serahkan kepada H. RAHMAD ABDUL GANI selaku direktur CV. LIMA BERSAUDARA COAL namun yang bersangkutan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan hal ini terdakwa juga sudah melaporkan yang bersangkutan ke Polsek Banjarmasin utara tertanggal 30 Januari 2012 karena melakukan penipuan / penggelapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menunjukkan dokumen batubara sebagai bukti kepemilikannya;
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2017 saksi HERLINA dengan terdakwa mengadakan kesepakatan perdamaian yang dilakukan dijakarta dengan ketentuan bahwa terdakwa akan membayar seluruh hutang dengan cara mencicil;
- Bahwa saat dilakukan kesepakatan damai antara terdakwa dengan saksi HERLINA tidak dilakukan dalam keadaan tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memiliki itikad yang baik dengan cara melakukan pembayaran kepada saksi HERLINA sebesar sebanyak Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan cara mencicil sebanyak 6 kali yaitu :

- Pembayaran ke 1 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Pembayaran ke 2 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pembayaran ke 3 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Pembayaran ke 4 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pembayaran ke 5 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar tanda terima / kwitansi penyerahan uang tanggal 24 Desember 2010;
- b. 1 (satu) lembar bukti pembayaran tertanggal 28 Desember 2010;
- c. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BCA tanggal 27 Desember 2010;
- d. 1 (satu) buah surat perjanjian jual beli batubara nomor: 160/PJBB/GRE-DCS/XII/2010;
- e. 1 (satu) lembar shiping instruction nomor: 101/DCS/2011 tanggal 3 Januari 2011;
- f. 1 (satu) lembar daily activity dari PT. PELAYARAN SAYUSAN BAHARI, tgl. 6 Januari 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Kantor CV. GEO REOURCES ENERGY tepatnya di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri Lestari Blok BI Nomor 8 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan *atau* di *X Pool Bilyard* tepatnya di Jalan Kampung Melayu Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelumnya, Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA - DJAMHARUDIN DJOEWARDI selaku Direktur Utama PT.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANTAMA CIPTA SEJAHTERA mencari batu bara di daerah Kalimantan Selatan dalam jumlah yang banyak. Beberapa waktu kemudian, Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA - DJAMHARUDIN DJOEWARDI bertemu dengan terdakwa selaku Direktur CV. *GEO RESOURCES ENERGY* yang mengatakan sanggup untuk menyediakan sejumlah batu bara sesuai kriteria yang diminta oleh Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA - DJAMHARUDIN DJOEWARDI dan terdakwa mangajak Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI untuk melihat lokasi batu bara yang sudah siap untuk *loading* tepatnya di *stockpile* Pelabuhan Cenko daerah Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian, Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA - DJAMHARUDIN DJOEWARDI yang mempercayai perkataan terdakwa tersebut selanjutnya berangkat menuju lokasi ditemani oleh Sdr. ALDRIN THEODORE ADIANTO-THEODORE ADIANTO bersama-sama dengan supirnya yaitu Sdr. YARDI MANSYAH bin ZULMAN serta bersama terdakwa. Sesampainya di lokasi yang dimaksud oleh terdakwa tersebut, terdakwa menunjukkan tumpukan batu bara di *stockpile* Pelabuhan Cenko daerah Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan setelah diperiksa sesuai dengan kriteria batu bara yang akan dipesan oleh Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI. Lalu, terdakwa mengatakan jika tumpukan batu bara yang ditunjukkannya kepada Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA - DJAMHARUDIN DJOEWARDI tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI selaku Direktur Utama PT. DIANTAMA CIPTA SEJAHTERA melakukan kontrak jual beli batu bara dengan terdakwa selaku Direktur CV. *GEO RESOURCES ENERGY* yang dituangkan dalam Surat Kontrak Nomor: 160 / PJBB / GRE-DCS / XII / 2010 tanggal 23 Desember 2010 bertempat di Kantor CV. *GEO RESOURCES ENERGY* tepatnya di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri Lestari Blok BI Nomor 8 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kontrak jual beli tersebut Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI bertindak sebagai pembeli batu bara sedangkan terdakwa bertindak sebagai penjual batu bara. Dalam perjanjian tersebut, terdakwa menyanggupi untuk menyediakan batu bara sebanyak \pm 5500 MT (lebih

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lima ribu lima ratus metrik ton) sesuai dengan pesanan Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI dan untuk itu Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA - DJAMHARUDIN DJOEWARDI sebagai pembeli berkewajiban untuk membayar batu bara pesannya tersebut seharga \pm Rp. 347.500,00/MT (lebih kurang tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah per metrik ton) F.O.B. *{free on board}* tongkang, sehingga total uang yang harus diserahkan oleh Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI kepada terdakwa untuk pembelian batu bara tersebut adalah sebesar + Rp. 1.911.250.000,00 (lebih kurang satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam perjanjian tersebut dicantumkan jika Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI harus membayar deposit terlebih dahulu sebesar \pm Rp. 500.000.000,00 (lebih kurang lima ratus juta rupiah) pada saat penandatanganan kontrak dan sisanya akan dilunasi pada saat batu bara pesannya sudah dimuat ke dalam tongkang, serta batu bara pesannya tersebut akan *dimuat/loading* pada tanggal 04 Januari 2011 di jetty/Pelabuhan Cenko daerah Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa kemudian, dengan adanya kesepakatan tersebut Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI menyerahkan uang deposit awal sebesar \pm Rp.500.000.000,00 (lebih kurang lima ratus juta rupiah) secara bertahap kepada terdakwa. Penyerahan yang pertama dilakukan pada tanggal 24 Desember 2010 bertempat di *X Pool Bilyard* tepatnya di Jalan Kampung Melayu Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebesar \pm Rp.100.000.000,00 (lebih kurang seratus juta rupiah) yang disaksikan oleh Sdr. ALDRIN THEODORE ADIANTO-THEODORE ADIANTO bersama-sama dengan Sdr. YARDI MANSYAH bin ZULMAN, dan penyerahan yang kedua sebesar \pm Rp. 400.000.000,00 (lebih kurang empat ratus juta rupiah) dilakukan pada tanggal 27 Desember 2010 dengan cara transfer dari B.C.A. (Bank Central Asia) langsung ke rekening bank milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, setelah sampai batas waktu muat *tongkang/loading* yaitu tanggal 04 Januari 2011 dan hingga dikeluarkannya Surat S.I. *{Shipping Instruction}* dengan Nomor : I01/DCS/2010 tanggal 03 Januari 2011 untuk administrasi *loading* batu bara pesanan dari Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI, ternyata

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu bara tersebut tidak juga dimuat/*loading* ke dalam tongkang sesuai dengan Kontrak Jual Beli Batu Bara antara Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI dengan terdakwa dikarenakan ketiadaan kargo (batu bara) sesuai dengan laporan harian/*daily activity* dari agen kapal PT. PELAYARAN SAYUSAN BAHARI yang menyatakan bahwa kapal TB. *{tugboat}* SATRIA LAKSANA 168 BG. SATRIA LAUT 25 168 yang disewa oleh Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI dari PT. RIMBUN PRIMAINDO KENCANA dengan jumlah sewa sebesar ± Rp. 105.750.000,00 (lebih kurang seratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengangkut batu bara yang dibelinya dari terdakwa di */effy*/Pelabuhan Cenko daerah Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian, selama sandar di *jetty*/Pelabuhan Cenko daerah Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, tidak ada melakukan kegiatan *loading* dikarenakan ketiadaan kargo (batu bara). Setelah itu, Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa hanya menyampaikan janji-janjinya saja hingga saat ini dan uang deposit awal sebesar ± Rp.500.000.000,00 (lebih kurang lima ratus juta rupiah) yang pernah diserahkan oleh Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa dengan berbagai macam alasan. Lalu, ketika diminta oleh Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI untuk mengembalikan uang deposit awal tersebut, terdakwa hanya memberikan janji-janji saja;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Sdri. HERLINA DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI mengalami kerugian dengan total nilai sebesar ± Rp.605.750.000,00 (lebih kurang enam ratus lima puluh tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO alias SUSILO Bin SURYADI yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Ir. SUSILO UMUM PRIANTO alias SUSILO Bin SURYADI dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Kantor CV. GEO RESOURCES ENERGY tepatnya di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri Lestari Blok BI Nomor 8 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan *atau di X Pool Bilyard* tepatnya di Jalan Kampung Melayu Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa sebelumnya, Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA - DJAMHARUDIN DJOEWARDI selaku Direktur Utama PT. DIANTAMA CIPTA SEJAHTERA mencari batu bara di daerah Kalimantan Selatan dalam jumlah yang banyak. Beberapa waktu kemudian, Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA - DJAMHARUDIN DJOEWARDI bertemu dengan terdakwa selaku Direktur CV. GEO RESOURCES ENERGY yang mengatakan sanggup untuk menyediakan sejumlah batu bara sesuai kriteria yang diminta oleh Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA - DJAMHARUDIN DJOEWARDI dan terdakwa mangajak Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI untuk melihat lokasi batu bara yang sudah siap untuk *loading* tepatnya di *stockpile* Pelabuhan Cenko daerah Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian, Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA - DJAMHARUDIN DJOEWARDI yang mempercayai perkataan terdakwa tersebut selanjutnya berangkat menuju lokasi ditemani oleh Sdr. ALDRIN THEODORE ADIANTO-THEODORE ADIANTO bersama-sama dengan supirnya yaitu Sdr. YARDI MANSYAH bin ZULMAN serta bersama terdakwa. Sesampainya dilokasi yang dimaksud oleh terdakwa tersebut, terdakwa menunjukkan tumpukan batu bara di *stockpile* Pelabuhan Cenko daerah Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan setelah diperiksa sesuai dengan kriteria batu bara yang akan dipesan oleh Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI. Lalu, terdakwa mengatakan jika tumpukan batu bara yang ditunjukkannya kepada Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA - DJAMHARUDIN DJOEWARDI tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa selanjutnya, Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI selaku Direktur Utama PT. DIANTAMA CIPTA SEJAHTERA melakukan kontrak jual beli batu bara

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa selaku Direktur CV. *GEO RESOURCES ENERGY* yang dituangkan dalam Surat Kontrak Nomor: 160 / PJBB / GRE-DCS / XII / 2010 tanggal 23 Desember 2010 bertempat di Kantor CV. *GEO RESOURCES ENERGY* tepatnya di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri Lestari Blok BI Nomor 8 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kontrak jual beli tersebut Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI bertindak sebagai pembeli batu bara sedangkan terdakwa bertindak sebagai penjual batu bara. Dalam perjanjian tersebut, terdakwa menyanggupi untuk menyediakan batu bara sebanyak \pm 5500 MT (lebih kurang lima ribu lima ratus metrik ton) sesuai dengan pesanan Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI dan untuk itu Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA - DJAMHARUDIN DJOEWARDI sebagai pembeli berkewajiban untuk membayar batu bara pesannya tersebut seharga \pm Rp. 347.500,00/MT (lebih kurang tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah per metrik ton) F.O.B. *{free on board}* tongkang, sehingga total uang yang harus diserahkan oleh Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI kepada terdakwa untuk pembelian batu bara tersebut adalah sebesar + Rp. 1.911.250.000,00 (lebih kurang satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam perjanjian tersebut dicantumkan jika Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI harus membayar deposit terlebih dahulu sebesar \pm Rp. 500.000.000,00 (lebih kurang lima ratus juta rupiah) pada saat penandatanganan kontrak dan sisanya akan dilunasi pada saat batu bara pesannya sudah dimuat ke dalam tongkang, serta batu bara pesannya tersebut akan *dimuat/loading* pada tanggal 04 Januari 2011 di jetty/Pelabuhan Cenko daerah Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa kemudian, dengan adanya kesepakatan tersebut Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI menyerahkan uang deposit awal sebesar \pm Rp.500.000.000,00 (lebih kurang lima ratus juta rupiah) secara bertahap kepada terdakwa. Penyerahan yang pertama dilakukan pada tanggal 24 Desember 2010 bertempat di *X Pool Bilyard* tepatnya di Jalan Kampung Melayu Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebesar \pm

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,00 (lebih kurang seratus juta rupiah) yang disaksikan oleh Sdr. ALDRIN THEODORE ADIANTO-THEODORE ADIANTO bersama-sama dengan Sdr. YARDI MANSYAH bin ZULMAN, dan penyerahan yang kedua sebesar \pm Rp. 400.000.000,00 (lebih kurang empat ratus juta rupiah) dilakukan pada tanggal 27 Desember 2010 dengan cara transfer dari B.C.A. (Bank Central Asia) langsung ke rekening bank milik terdakwa;

Bahwa selanjutnya, setelah sampai batas waktu muat *tongkang/loading* yaitu tanggal 04 Januari 2011 dan hingga dikeluarkannya Surat S.I. (*Shipping Instruction*) dengan Nomor : I01/DCS/2010 tanggal 03 Januari 2011 untuk administrasi *loading* batu bara pesanan dari Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI, ternyata batu bara tersebut tidak juga dimuat/*loading* ke dalam tongkang sesuai dengan Kontrak Jual Beli Batu Bara antara Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI dengan terdakwa dikarenakan ketiadaan kargo (batu bara) sesuai dengan laporan harian/*daily activity* dari agen kapal PT. PELAYARAN SAYUSAN BAHARI yang menyatakan bahwa kapal TB. (*tugboat*) SATRIA LAKSANA 168 BG. SATRIA LAUT 25 168 yang disewa oleh Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI dari PT. RIMBUN PRIMAINDO KENCANA dengan jumlah sewa sebesar \pm Rp. 105.750.000,00 (lebih kurang seratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengangkut batu bara yang dibelinya dari terdakwa di *leffy*/Pelabuhan Cenko daerah Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian, selama sandar di *jetty*/Pelabuhan Cenko daerah Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, tidak ada melakukan kegiatan *loading* dikarenakan ketiadaan kargo (batu bara). Setelah itu, Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa hanya menyampaikan janji-janjinya saja hingga saat ini dan uang deposit awal sebesar \pm Rp.500.000.000,00 (lebih kurang lima ratus juta rupiah) yang pernah diserahkan oleh Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa dengan berbagai macam alasan. Lalu, ketika diminta oleh Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI untuk mengembalikan uang deposit awal tersebut,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya memberikan janji-janji saja;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Sdri. HERLINA DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI mengalami kerugian dengan total nilai sebesar ± Rp.605.750.000,00 (lebih kurang enam ratus lima puluh lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang ;

Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu ;

Bahwa yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu memperkuat kata-kata yang lainnya, kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sehingga semua kebohongan tersebut secara timbal balik seolah-olah menunjukkan suatu kebenaran ;

Menimbang, bahwa unsur pada ad 3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Kantor CV. GEO REOURCES ENERGY tepatnya di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri Lestari Blok BI Nomor 8 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau di X Pool Bilyard tepatnya di Jalan Kampung Melayu Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya, Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA - DJAMHARUDIN DJOEWARDI selaku Direktur Utama PT. DIANTAMA CIPTA SEJAHTERA mencari batu bara di daerah Kalimantan Selatan dalam jumlah yang banyak. Beberapa waktu kemudian, Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA - DJAMHARUDIN DJOEWARDI bertemu dengan terdakwa selaku Direktur CV. GEO RESOURCES ENERGY yang mengatakan sanggup untuk menyediakan sejumlah batu bara sesuai kriteria yang diminta oleh Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA - DJAMHARUDIN DJOEWARDI dan terdakwa mengajak Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI untuk melihat lokasi batu bara yang sudah siap untuk *loading* tepatnya di *stockpile* Pelabuhan Cenko daerah Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian, Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA - DJAMHARUDIN DJOEWARDI yang mempercayai perkataan terdakwa tersebut selanjutnya berangkat menuju lokasi ditemani oleh Sdr. ALDRIN THEODORE ADIANTO-THEODORE ADIANTO bersama-sama dengan supirnya yaitu Sdr. YARDI MANSYAH bin ZULMAN serta bersama terdakwa. Sesampainya di lokasi yang dimaksud oleh terdakwa tersebut, terdakwa menunjukkan tumpukan batu bara di *stockpile* Pelabuhan Cenko daerah Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan setelah diperiksa sesuai dengan kriteria batu bara yang akan dipesan oleh Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI. Lalu, terdakwa mengatakan jika tumpukan batu bara yang ditunjukkannya kepada Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA - DJAMHARUDIN DJOEWARDI tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa selanjutnya, Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI selaku Direktur Utama PT. DIANTAMA CIPTA SEJAHTERA melakukan kontrak jual beli batu bara dengan terdakwa selaku Direktur CV. GEO RESOURCES ENERGY yang dituangkan dalam Surat Kontrak Nomor: 160 / PJBB / GRE-DCS / XII / 2010 tanggal 23 Desember 2010 bertempat di Kantor CV. GEO RESOURCES ENERGY tepatnya di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri Lestari Blok BI Nomor 8 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kontrak jual beli tersebut Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAMHARUDIN DJOEWARDI bertindak sebagai pembeli batu bara sedangkan terdakwa bertindak sebagai penjual batu bara. Dalam perjanjian tersebut, terdakwa menyanggupi untuk menyediakan batu bara sebanyak \pm 5500 MT (lebih kurang lima ribu lima ratus metrik ton) sesuai dengan pesanan Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI dan untuk itu Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA - DJAMHARUDIN DJOEWARDI sebagai pembeli berkewajiban untuk membayar batu bara pesannya tersebut seharga \pm Rp. 347.500,00/MT (lebih kurang tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah per metrik ton) F.O.B. *{free on board}* tongkang, sehingga total uang yang harus diserahkan oleh Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI kepada terdakwa untuk pembelian batu bara tersebut adalah sebesar + Rp. 1.911.250.000,00 (lebih kurang satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam perjanjian tersebut dicantumkan jika Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI harus membayar deposit terlebih dahulu sebesar \pm Rp. 500.000.000,00 (lebih kurang lima ratus juta rupiah) pada saat penandatanganan kontrak dan sisanya akan dilunasi pada saat batu bara pesannya sudah dimuat ke dalam tongkang, serta batu bara pesannya tersebut akan *dimuat/loading* pada tanggal 04 Januari 2011 di jetty/Pelabuhan Cenko daerah Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa kemudian, dengan adanya kesepakatan tersebut Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI menyerahkan uang deposit awal sebesar \pm Rp.500.000.000,00 (lebih kurang lima ratus juta rupiah) secara bertahap kepada terdakwa. Penyerahan yang pertama dilakukan pada tanggal 24 Desember 2010 bertempat di *X Pool Bilyard* tepatnya di Jalan Kampung Melayu Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebesar \pm Rp.100.000.000,00 (lebih kurang seratus juta rupiah) yang disaksikan oleh Sdr. ALDRIN THEODORE ADIANTO-THEODORE ADIANTO bersama-sama dengan Sdr. YARDI MANSYAH bin ZULMAN, dan penyerahan yang kedua sebesar \pm Rp. 400.000.000,00 (lebih kurang empat ratus juta rupiah) dilakukan pada tanggal 27 Desember 2010 dengan cara transfer dari B.C.A. (Bank Central Asia) langsung ke rekening bank milik terdakwa;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya, setelah sampai batas waktu muat *tongkang/loading* yaitu tanggal 04 Januari 2011 dan hingga dikeluarkannya Surat S.I. *{Shipping Instruction}* dengan Nomor : I01/DCS/2010 tanggal 03 Januari 2011 untuk administrasi *loading* batu bara pesanan dari Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI, ternyata batu bara tersebut tidak juga dimuat/*loading* ke dalam tongkang sesuai dengan Kontrak Jual Beli Batu Bara antara Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI dengan terdakwa dikarenakan ketiadaan kargo (batu bara) sesuai dengan laporan harian/*daily activity* dari agen kapal PT. PELAYARAN SAYUSAN BAHARI yang menyatakan bahwa kapal TB. *{tugboat}* SATRIA LAKSANA 168 BG. SATRIA LAUT 25 168 yang disewa oleh Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI dari PT. RIMBUN PRIMAINDO KENCANA dengan jumlah sewa sebesar ± Rp. 105.750.000,00 (lebih kurang seratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengangkut batu bara yang dibelinya dari terdakwa di /*effy*/Pelabuhan Cenko daerah Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian, selama sandar di *jetty*/Pelabuhan Cenko daerah Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, tidak ada melakukan kegiatan *loading* dikarenakan ketiadaan kargo (batu bara). Setelah itu, Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa hanya menyampaikan janji-janjinya saja hingga saat ini dan uang deposit awal sebesar ± Rp.500.000.000,00 (lebih kurang lima ratus juta rupiah) yang pernah diserahkan oleh Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa dengan berbagai macam alasan. Lalu, ketika diminta oleh Sdri. HERLINAWATI DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI untuk mengembalikan uang deposit awal tersebut, terdakwa hanya memberikan janji-janji saja;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Sdri. HERLINA DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI mengalami kerugian dengan total nilai sebesar ± Rp.605.750.000,00 (lebih kurang enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur pada Ad. 3 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka masa penahanan kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tanda terima / kwitansi penyerahan uang tanggal 24 Desember 2010, 1 (satu) lembar bukti pembayaran tertanggal 28 Desember 2010, 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BCA tanggal 27 Desember 2010, 1 (satu) buah surat perjanjian jual beli batubara nomor: 160/PJBB/GRE-DCS/XII/2010, 1 (satu) lembar shiping instruction nomor: 101/DCS/2011 tanggal 3 Januari 2011 dan 1 (satu) lembar daily activity dari PT. PELAYARAN SAYUSAN BAHARI, tgl. 6 Januari 2010, yang telah disita dari saksi, maka dikembalikan kepada saksi HERLINA DJOEWARDI alias BU HERLINA – DJAMHARUDIN DJOEWARDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Sdri. HERLINA DJOEWARDI alias BU HERLINA - DJAMHARUDIN DJOEWARDI dengan total nilai sebesar ± Rp. 605.750.000,00 (lebih kurang enam ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa telah dilakukan kesepakatan perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban Sdri. HERLINA DJOEWARDI alias BU HERLINA - DJAMHARUDIN DJOEWARDI;
- Bahwa terdakwa telah mempunyai itikad baik yaitu dengan membayar kepada saksi HERLINA DJOEWARDI alias BU HERLINA - DJAMHARUDIN DJOEWARDI. sebesar Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi korban Sdri. HERLINA DJOEWARDI alias BU HERLINA - DJAMHARUDIN DJOEWARDI telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Ir. Susilo Umum Prianto alias Susilo Bin Suryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (bulan) bulan ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak perlu dijalanani, kecuali ada perintah Hakim terdakwa dipersalahkan karena terbukti melakukan tindak pidana sebelum habis berakhir masa percobaannya selama 10 (seuluh) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda terima / kwitansi penyerahan uang tanggal 24 Desember 2010;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran tertanggal 28 Desember 2010;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BCA tanggal 27 Desember 2010;
 - 1 (satu) buah surat perjanjian jual beli batubara nomor: 160/PJBB/GRE-DCS/XII/2010;
 - 1 (satu) lembar shiping instruction nomor: 101/DCS/2011

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Januari 2011;

- 1 (satu) lembar daily activity dari PT. PELAYARAN SAYUSAN BAHARI, tgl. 6 Januari 2010;

Dikembalikan kepada saksi HERLINA DJOEWARDI alias BU HERLINA-DJAMHARUDIN DJOEWARDI).

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari SENIN, tanggal 4 JUNI 2018 oleh, Hj. ROSMAWATI, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, VONNY TRISANINGSIH, SH.MH, dan YUSUF PRANOWO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.M. JAILANI, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh HERMAN INDRA SAKTI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

1. VONNY TRISANINGSIH, SH.MH.

Hj. ROSMAWATI, SH.MH.

2. YUSUF PRANOWO, SH.MH.

Panitera Pengganti

H.M. JAILANI, SH.,MH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 34 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34